



PUTUSAN

Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : YATNO Bin YADI;
- 2 Tempat lahir : Bloro;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 Januari 1973;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Riam RT.003/RW.001 Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 521/Pid.Sus/2024/PT PTK Tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PT PTK Tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO. REG. PERK.: PDM-108/O.1.13/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **YATNO Bin YADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **9 (Sembilan) Tahun** penjara dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua Puluh Dua) Plastik Klip Berisi Serbuk/kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 18,7317 Gram Netto;
 - 2 (dua) Buah Pipa Kaca;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe Warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Mobil Pickup Daihatsu Grand Max Warna Putih Dengan Nomor Polisi Plat Nomor Percobaan KB 1418 XX, No. Rangka: MHKPCA1JMK239017 dan No. Mesin : 3SZDHB8823.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA YATNO BIN YADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis shabu seberat 18,7317 gram netto;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Dji Sam Soe Warna Hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Mobil Pickup Daihatsu Grand Max Warna Putih Dengan Nomor Polisi Plat Nomor Percobaan KB 1418 XX, No. Rangka: MHKPCA1JMK239017 dan No. Mesin : 3SZDHB8823;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KALAPAS Nomor 141/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 371/Pid.sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 141/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 371/Pid.sus/2024/PN Ktp yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 141/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 141/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih amatlah berat dan tidak mempertimbangkan berbagai keterangan yang pemohon sampaikan berikut keterangan saksi yang dilanjutkan di muka pengadilan;
2. Bahwa alasan Banding ini yang pada intinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, akan tetapi memutus perkara sebagaimana dakwaan Primair dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Benar bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang beratnya 18,7317 (delapan betas koma tujuh tiga satu tujuh) gram netto adalah milik pemohon dan barang narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk diperjual/belikan seperti apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan untuk dikonsumsi sendiri;
4. Benar bahwa barang tersebut juga pesanan saudara ujang yang rencananya akan di tukar dengan beberapa ton buah sawit oleh saudara Nanang saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon pengkonsumsi/pengguna ringan untuk narkoba jenis sabu dikala saat pemohon dalam kondisi lembur saja;
6. Perlu pemohon sampaikan bahwa pemohon bukanlah Target Operasi (TO) dan pemohon bukan pula orang yang melakukan tindak pidana berulang-ulang (residivis);
7. Bahwa dari pasal yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang itu tidaklah adil jika pemohon menjadi ikut mempertanggung jawabkan semua atas kepemilikan barang narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024, didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang narkoba, namun di laci dashboard mobil pada mobil Pickup Daihatsu Granmax warna putih tersebut ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu milik dari saudara Nanang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang sejumlah 22 (dua puluh dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Nanang warga Kecamatan Kendawangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sejumlah 22 (dua puluh dua) klip plastik narkoba jenis sabu untuk dijual yang mana apabila

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



sudah laku maka uang yang terkumpul akan Terdakwa serahkan kepada saudara Nanang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saudara Nanang telah bersepakat saudara Nanang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memasarkan narkoba jenis sabu tersebut di wilayah Kecamatan Jelai Hulu, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Nanang pada hari Kamis 28 Maret 2024 sekira 15.00 wib dan Terdakwa diberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah siap untuk diambil, kemudian Terdakwa diajak bertemu di Jalan Bauxite Arah Pelabuhan Kelampai Kendawangan untuk melakukan serah terima narkoba tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan cara ditukar/dibarter dengan buah kelapa sawit;
- Bahwa rencananya harga jual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut ditukar/barter dengan 1 (satu) ton tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Jemris untuk membantu mengantar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Jemris mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, karena Terdakwa telah memberitahu saksi Jemris;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah kepada saksi Jemris sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena membantu mengantar Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Jemris baru sekali membantu Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu saksi Jemris di Pondok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Jemris untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menjanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Jemris pergi dengan menggunakan mobil Pickup Daihatsu Granmax warna putih yang dikendarai oleh saksi Jemris menuju arah Pelabuhan Kelampai, kemudian di tepi Jalan Bauxite Pasiran Desa Kelampai mobil yang dikendarai saksi Jemris berhenti karena sebelumnya

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah sepakat bertemu dengan saudara Nanang di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Nanang, kemudian saudara Nanang menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil pikup yang dikemudikan oleh saksi Jemris, kemudian Terdakwa memasukan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam laci dasboar mobil, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jemris untuk memutar arah mobil menuju ke Kecamatan Jelai Hulu, kemudian ketika di Pos 2 Gaharu Estate PT. Bangun Nusa Mandiri mobil yang dikendarai saksi Jemris berhenti, kemudian saksi Jemris turun dari mobil untuk melapor kepada Security untuk melintasi Jalan Kebun, namun ketika saksi Jemris turun dari mobil tiba-tiba pihak kepolisian menangkap saksi Jemris lalu Terdakwa yang masih duduk didalam mobil ikut ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan 22 (dua puluh dua) klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu di laci mobil, kemudian Terdakwa dan saksi Jemris berserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa mobil Pickup Daihatsu Granmax warna putih dengan nomor polisi dengan Plat nomor percobaan KB 1418 XX merupakan milik saudara Nanang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jemris tidak memiliki izin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024 ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materiilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih amatlah berat dan Terdakwa juga membenarkan bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang beratnya 18,7317 (delapan belas koma tujuh tiga satu tujuh) gram netto adalah milik pemohon dan barang narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk diperjual/belikan seperti apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tinggi memperhatikan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dengan membanding jumlah barang bukti seberat 18,7317 (delapan belas koma tujuh tiga satu tujuh) yang menurut Terdakwa/ Pembanding barang bukti tersebut untuk dipergunakan sendiri maka terlihat jelas ada *mens rea* yang terselubung dibalik pembelaan terdakwa tersebut karena itu menurut Majelis Hakim alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan berpedoman pada dakwaan pertama sudah tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dan dipandang sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024 dapat dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **YATNO Bin YADI** tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tri Andita juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Tri Andita juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 521/PID.SUS/2024/PT PTK